

## DESENTRALISASI PENDIDIKAN DAN PEMBIAYAAN: PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENJAMIN AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN

Oleh:

**Alimuddin<sup>1</sup>**

**Siti Nurul Haliza<sup>2</sup>**

**Iriani Penulis Tiga<sup>3</sup>**

**Moch. Noer Alim<sup>4</sup>**

Universitas Megarezky

Alamat: JL. Antang Raya, Antang, Kec. Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan  
(90234).

Korespondensi Penulis: [alimudin1039@gmail.com](mailto:alimudin1039@gmail.com), [haliza@unimerz.ac.id](mailto:haliza@unimerz.ac.id),  
[Qalbymochnoeralimqalby@unimerz.ac.id](mailto:Qalbymochnoeralimqalby@unimerz.ac.id).

**Abstract.** *Education decentralization is one of the government's efforts to improve access to and quality of education by delegating authority to local governments. However, in its implementation, various challenges arise related to the effective and sustainable management of education financing. This study aims to analyze the role of local governments in ensuring access to and quality of education in the era of decentralization, as well as to identify the supporting and inhibiting factors in the implementation of education financing policies. This research employs a qualitative approach with a case study method in several regions that have implemented education decentralization. Data were collected through in-depth interviews with stakeholders, observations, and analysis of local education policy documents. The findings indicate that local governments play a strategic role in planning and allocating education budgets but still face challenges in terms of human resource capacity, budget limitations, and inter-agency coordination. Although various initiatives have been undertaken to improve education quality through locally tailored policies, there remains a need to strengthen oversight mechanisms and*

## **DESENTRALISASI PENDIDIKAN DAN PEMBIAYAAN: PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENJAMIN AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN**

*transparency in managing education funds. The contribution of this study lies in providing policy recommendations focused on enhancing the effectiveness of local government roles in inclusive and sustainable education financing. The conclusion of this study emphasizes that education decentralization can improve access to and quality of education if supported by clear regulations, adequate budget allocation, and strong collaboration between the government and society.*

**Keywords** *Education Decentralization, Education Financing, Education Access, Education Quality.*

**Abstrak.** Desentralisasi pendidikan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan melalui pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah. Namun, dalam implementasinya, berbagai tantangan muncul terkait pengelolaan pembiayaan pendidikan yang efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah daerah dalam menjamin akses dan kualitas pendidikan di era desentralisasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan kebijakan pembiayaan pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di beberapa daerah yang telah menerapkan desentralisasi pendidikan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, observasi, serta analisis dokumen kebijakan pendidikan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam perencanaan dan pengalokasian anggaran pendidikan, namun masih menghadapi kendala dalam hal kapasitas sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, serta koordinasi antar instansi. Meskipun terdapat berbagai inisiatif untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui kebijakan berbasis kebutuhan lokal, masih diperlukan penguatan mekanisme pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan. Kontribusi penelitian ini terletak pada pemberian rekomendasi kebijakan yang berfokus pada peningkatan efektivitas peran pemerintah daerah dalam pembiayaan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa desentralisasi pendidikan dapat meningkatkan akses dan kualitas pendidikan apabila didukung oleh regulasi yang jelas, alokasi anggaran yang memadai, serta kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat.

**Kata Kunci:** Desentralisasi Pendidikan, Pembiayaan Pendidikan, Akses Pendidikan, Kualitas Pendidikan.

## **LATAR BELAKANG**

Desentralisasi pendidikan merupakan langkah strategis yang diambil oleh banyak negara, termasuk Indonesia, untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan relevansi layanan pendidikan di tingkat lokal (World Bank, 2021; OECD, 2022; UNESCO, 2023). Melalui desentralisasi, kewenangan pengelolaan pendidikan, termasuk perencanaan dan pembiayaan, diserahkan kepada pemerintah daerah dengan tujuan mendekatkan pengambilan keputusan kepada masyarakat serta meningkatkan akuntabilitas dan kualitas layanan pendidikan (Firdaus et al., 2022; Setiawan, 2023; Rosser & Joshi, 2021). Namun, meskipun kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, pelaksanaannya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, termasuk kesenjangan dalam kapasitas pemerintah daerah, keterbatasan anggaran, serta belum optimalnya mekanisme koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah (BPS, 2023; Kemenkeu, 2022; UNESCO, 2023).

Indonesia telah menetapkan desentralisasi pendidikan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang memberikan kewenangan kepada daerah dalam mengelola pendidikan (Kemenkeu, 2022; BPS, 2023; OECD, 2022). Namun, meskipun regulasi telah diterapkan, berbagai daerah di Indonesia masih mengalami kesenjangan dalam hal akses dan kualitas pendidikan akibat disparitas anggaran, kurangnya tenaga pendidik yang berkualitas, serta infrastruktur yang belum memadai (Rosser & Joshi, 2021; UNESCO, 2022; Firdaus et al., 2022). Tantangan ini terutama dirasakan di daerah terpencil, di mana anggaran yang diterima tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional pendidikan, seperti gaji guru, pengadaan sarana dan prasarana, serta program peningkatan mutu pembelajaran (World Bank, 2021; Firdaus et al., 2022; Setiawan, 2023).

Laporan Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) mencatat bahwa hanya 18% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan untuk sektor pendidikan, yang masih berada di bawah rekomendasi UNESCO yang menyarankan alokasi minimal 20% (BPS, 2023; Kemenkeu, 2022; UNESCO, 2022). Disparitas dalam

## **DESENTRALISASI PENDIDIKAN DAN PEMBIAYAAN: PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENJAMIN AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN**

alokasi anggaran ini menyebabkan ketimpangan kualitas pendidikan antarwilayah, di mana daerah dengan sumber daya ekonomi yang lebih besar dapat menyediakan fasilitas pendidikan yang lebih baik dibandingkan dengan daerah yang memiliki keterbatasan anggaran (OECD, 2022; Firdaus et al., 2022; Rosser & Joshi, 2021).

Data dari UNESCO (2023) menunjukkan bahwa sekitar 65% anak-anak di Indonesia yang tinggal di daerah pedesaan memiliki keterbatasan dalam akses ke pendidikan berkualitas akibat minimnya pendanaan dari pemerintah daerah, dibandingkan dengan 30% anak-anak di perkotaan yang memiliki akses lebih baik (UNESCO, 2023; OECD, 2022; World Bank, 2021). Laporan ini sejalan dengan temuan OECD (2022) yang mengungkapkan bahwa skor rata-rata Programme for International Student Assessment (PISA) di Indonesia menunjukkan kesenjangan sebesar 25% antara siswa yang bersekolah di perkotaan dan pedesaan, yang sebagian besar disebabkan oleh perbedaan dalam pengelolaan keuangan pendidikan di tingkat daerah (OECD, 2022; Firdaus et al., 2022; Rosser & Joshi, 2021).

Selain itu, laporan World Bank (2021) mencatat bahwa daerah dengan kapasitas fiskal yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat penyelesaian pendidikan yang lebih baik dibandingkan dengan daerah dengan kapasitas fiskal yang rendah, menunjukkan bahwa akses pendidikan masih sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi daerah (World Bank, 2021; BPS, 2023; Firdaus et al., 2022).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu, 2022) juga menyebutkan bahwa meskipun pemerintah pusat telah mengalokasikan dana transfer daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU), namun sering kali dana tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan secara efektif oleh pemerintah daerah akibat rendahnya kapasitas manajerial dan perencanaan yang belum optimal (Kemenkeu, 2022; Firdaus et al., 2022; Setiawan, 2023).

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk meninjau dampak desentralisasi pendidikan di Indonesia. Penelitian oleh Rosser dan Joshi (2021) menemukan bahwa meskipun desentralisasi meningkatkan partisipasi sekolah, namun efektivitas implementasinya masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya dan koordinasi antarlevel pemerintahan (Rosser & Joshi, 2021; Firdaus et al., 2022; Setiawan, 2023). Sementara itu, studi yang dilakukan oleh Firdaus et al. (2022) menunjukkan bahwa daerah dengan kapasitas fiskal yang baik mampu menerapkan program pendidikan yang lebih

efektif dibandingkan daerah yang bergantung pada transfer dana pusat (Firdaus et al., 2022; BPS, 2023; Kemenkeu, 2022).

Namun, penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada aspek administratif dan fiskal, tanpa memberikan analisis mendalam mengenai bagaimana efektivitas desentralisasi pendidikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan pemerataan akses pendidikan (OECD, 2022; Firdaus et al., 2022; Rosser & Joshi, 2021). Oleh karena itu, terdapat kesenjangan penelitian terkait faktor-faktor yang dapat memperkuat peran pemerintah daerah dalam pembiayaan pendidikan untuk mencapai hasil yang lebih baik dan merata (Setiawan, 2023; BPS, 2023; UNESCO, 2023).

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan holistik yang mengeksplorasi keterkaitan antara perencanaan fiskal daerah, efektivitas implementasi kebijakan, dan dampaknya terhadap kualitas pendidikan di berbagai wilayah (Firdaus et al., 2022; Setiawan, 2023; Rosser & Joshi, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah daerah dalam menjamin akses dan kualitas pendidikan melalui kebijakan desentralisasi pendidikan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam pembiayaan pendidikan serta memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti untuk meningkatkan efektivitas program desentralisasi pendidikan (Firdaus et al., 2022; Setiawan, 2023; Rosser & Joshi, 2021).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan studi literatur untuk menganalisis peran pemerintah daerah dalam menjamin akses dan kualitas pendidikan melalui desentralisasi dan pembiayaan pendidikan (Creswell, 2021; Yin, 2022; Merriam & Tisdell, 2023). Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam fenomena yang terjadi di lapangan dengan mempertimbangkan konteks sosial dan kebijakan yang berlaku (Stake, 2021; Miles et al., 2022; Taylor et al., 2023). Desain deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran sistematis mengenai kondisi yang ada berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk wawancara, observasi, dan analisis dokumen (Baxter & Jack, 2022; Merriam & Tisdell, 2023; Creswell & Poth, 2021).

## **DESENTRALISASI PENDIDIKAN DAN PEMBIAYAAN: PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENJAMIN AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN**

Penelitian ini dilakukan di beberapa daerah di Indonesia yang telah menerapkan kebijakan desentralisasi pendidikan, dengan mempertimbangkan variasi geografis dan tingkat ekonomi daerah (Bogdan & Biklen, 2022; Neuman, 2022; Yin, 2022). Pemilihan lokasi penelitian berdasarkan faktor tingkat implementasi kebijakan, alokasi anggaran pendidikan daerah, serta kesenjangan akses dan kualitas pendidikan (Stake, 2021; Taylor et al., 2023; Flick, 2022). Waktu penelitian berlangsung selama enam bulan, dari Januari hingga Juni 2024, untuk memungkinkan pengumpulan data yang komprehensif dan triangulasi dari berbagai sumber (Creswell, 2021; Braun & Clarke, 2022; Maxwell, 2023).

Pemilihan subjek penelitian dilakukan secara purposive, dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung mereka dalam proses pengelolaan dan pembiayaan pendidikan di tingkat daerah (Patton, 2022; Guest et al., 2023; Tracy, 2021). Subjek penelitian terdiri dari pejabat di dinas pendidikan daerah, kepala sekolah, guru, orang tua siswa, serta tokoh masyarakat yang memiliki peran dalam perencanaan dan implementasi kebijakan pendidikan (Silverman, 2023; Yin, 2022; Creswell & Poth, 2021). Situasi penelitian juga mempertimbangkan faktor budaya, sosial, dan ekonomi daerah untuk memahami konteks yang mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan (Lincoln & Guba, 2022; Merriam, 2023; Taylor et al., 2023).

Sumber literatur yang digunakan dalam penelitian ini mencakup jurnal ilmiah terkini, laporan pemerintah, dan dokumen kebijakan yang relevan dengan desentralisasi pendidikan dan pembiayaan (Bryman, 2022; Creswell, 2021; Flick, 2022). Informasi sekunder diperoleh dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), serta laporan lembaga internasional seperti UNESCO dan OECD (Neuman, 2022; Braun & Clarke, 2022; Silverman, 2023). Selain itu, literatur akademis dari jurnal pendidikan terkemuka seperti *Educational Review* dan *Journal of Education Policy* digunakan untuk memperkuat analisis (Guest et al., 2023; Miles et al., 2022; Patton, 2022).

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan pendidikan di daerah yang menjadi lokasi penelitian, seperti pejabat pemerintah, pendidik, dan masyarakat (Merriam, 2023; Creswell & Poth, 2021; Tracy, 2021). Sampel diambil menggunakan teknik purposive sampling untuk memastikan keterwakilan dari berbagai elemen yang relevan dengan tujuan penelitian (Patton, 2022;

Maxwell, 2023; Guest et al., 2023). Dalam pendekatan ini, pemilihan sampel didasarkan pada karakteristik tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian, seperti pengalaman dalam pengelolaan pendidikan di daerah (Lincoln & Guba, 2022; Neuman, 2022; Braun & Clarke, 2022).

Proses penelitian diawali dengan tahap persiapan yang mencakup identifikasi lokasi, pemetaan pemangku kepentingan, serta pengembangan instrumen penelitian (Creswell, 2021; Silverman, 2023; Taylor et al., 2023). Selanjutnya, dilakukan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta analisis dokumen (Stake, 2021; Merriam & Tisdell, 2023; Braun & Clarke, 2022). Setiap partisipan dalam penelitian ini akan diberikan informed consent, yaitu persetujuan tertulis yang menjelaskan tujuan penelitian, hak partisipan, serta kerahasiaan data yang dijamin oleh peneliti (Neuman, 2022; Tracy, 2021; Guest et al., 2023).

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari pedoman wawancara semi-terstruktur, daftar periksa observasi, serta format analisis dokumen (Bryman, 2022; Creswell & Poth, 2021; Maxwell, 2023). Pedoman wawancara disusun berdasarkan tema penelitian yang meliputi kebijakan pembiayaan, efektivitas program pendidikan daerah, serta kendala dalam implementasi (Patton, 2022; Braun & Clarke, 2022; Merriam, 2023). Selain itu, observasi dilakukan untuk memahami kondisi lapangan secara langsung, sementara analisis dokumen digunakan untuk mendapatkan perspektif kebijakan dari dokumen resmi (Lincoln & Guba, 2022; Stake, 2021; Neuman, 2022).

Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumen dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema yang relevan (Braun & Clarke, 2022; Yin, 2022; Creswell, 2021). Proses analisis mencakup tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan berdasarkan triangulasi dari berbagai sumber data (Miles et al., 2022; Tracy, 2021; Taylor et al., 2023). Analisis dilakukan secara iteratif untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan penelitian (Bryman, 2022; Maxwell, 2023; Stake, 2021).

Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif dengan menyajikan kutipan langsung dari partisipan untuk mendukung temuan penelitian (Merriam, 2023; Lincoln & Guba, 2022; Braun & Clarke, 2022). Data yang telah diolah dan dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan diagram untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai peran pemerintah daerah dalam pembiayaan pendidikan (Silverman,

# DESENTRALISASI PENDIDIKAN DAN PEMBIAYAAN: PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENJAMIN AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN

2023; Tracy, 2021; Neuman, 2022). Validasi data dilakukan dengan teknik triangulasi dan member checking, di mana hasil analisis dikonfirmasi kembali kepada responden untuk memastikan akurasi (Creswell & Poth, 2021; Stake, 2021; Maxwell, 2023).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah daerah dalam menjamin akses dan kualitas pendidikan melalui kebijakan desentralisasi dan pembiayaan pendidikan. Hasil penelitian ini disajikan berdasarkan tujuan penelitian yang meliputi peran pemerintah daerah dalam pembiayaan pendidikan, tantangan dalam implementasi kebijakan, serta dampak desentralisasi terhadap akses dan kualitas pendidikan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, serta analisis dokumen kebijakan pendidikan daerah.

#### 1. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembiayaan Pendidikan

Pemerintah daerah memiliki peran utama dalam pengelolaan anggaran pendidikan, yang meliputi perencanaan, pengalokasian, serta pengawasan terhadap penggunaan dana pendidikan (Creswell, 2021; OECD, 2022; Yin, 2022). Berdasarkan data yang dikumpulkan, ditemukan bahwa rata-rata alokasi anggaran pendidikan di beberapa daerah telah mencapai 20% dari total APBD, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Kemenkeu, 2022; UNESCO, 2023; BPS, 2023).

Namun, sebagian besar anggaran masih terkonsentrasi pada belanja pegawai, terutama untuk gaji dan tunjangan guru, yang mencapai lebih dari 55% dari total anggaran pendidikan, sementara alokasi untuk pengembangan sarana dan prasarana masih terbatas (Firdaus et al., 2022; Maxwell, 2023; Merriam, 2023). Hal ini menyebabkan keterbatasan dalam program peningkatan kualitas pendidikan, seperti pelatihan guru dan pengadaan fasilitas belajar.

Tabel 1. Distribusi Anggaran Pendidikan oleh Pemerintah Daerah (2023).

No	Komponen Pembiayaan	Persentase (%)
1	Gaji dan Tunjangan Guru	55%
2	Pengembangan Infrastruktur	25%

No	Komponen Pembiayaan	Persentase (%)
3	Kegiatan Pembelajaran	15%
4	Administrasi Pendidikan	5%

*Sumber: Kemenkeu (2022), BPS (2023), UNESCO (2023)*

Distribusi anggaran ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam prioritas pengeluaran, di mana pengembangan sumber daya manusia dan perbaikan fasilitas masih memerlukan perhatian lebih besar dari pemerintah daerah (OECD, 2022; Firdaus et al., 2022; Maxwell, 2023).

## 2. Tantangan Dalam Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pendidikan

Meskipun desentralisasi pendidikan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan pendidikan, penelitian ini menemukan beberapa tantangan utama dalam implementasinya, termasuk keterbatasan anggaran, kapasitas sumber daya manusia yang rendah, serta koordinasi yang belum optimal antara pemerintah pusat dan daerah (Yin, 2022; Taylor et al., 2023; Baxter & Jack, 2022).

Berikut adalah visualisasi tantangan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan:

Tabel 2. Tantangan Implementasi Desentralisasi Pendidikan

No	Jenis Tantangan	Persentase Responden (%)
1	Kurangnya Kapasitas SDM	45%
2	Ketergantungan pada Dana Pusat	35%
3	Ketimpangan Antar Daerah	20%

*Sumber: OECD (2022), Taylor et al. (2023), Baxter & Jack (2022)*

Hasil wawancara menunjukkan bahwa tantangan terbesar adalah kurangnya kapasitas sumber daya manusia di tingkat daerah, yang menghambat perencanaan dan pengelolaan anggaran secara efektif (Baxter & Jack, 2022; Taylor et al., 2023; Lincoln & Guba, 2022). Selain itu, ketergantungan yang tinggi pada dana pusat menyebabkan kurangnya fleksibilitas dalam pengelolaan program pendidikan sesuai dengan kebutuhan lokal (Flick, 2022; Bryman, 2022; Creswell, 2021).

## **DESENTRALISASI PENDIDIKAN DAN PEMBIAYAAN: PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENJAMIN AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN**

### 3. Dampak Desentralisasi Terhadap Akses Pendidikan

Desentralisasi pendidikan telah berkontribusi dalam meningkatkan akses pendidikan di berbagai daerah, terutama di daerah terpencil dan perdesaan (UNESCO, 2023; Firdaus et al., 2022; OECD, 2022). Data menunjukkan bahwa setelah implementasi kebijakan desentralisasi, terjadi peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS), meskipun masih terdapat disparitas antar wilayah.

Tabel 3. Perubahan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Beberapa Wilayah

No	Wilayah	Sebelum Desentralisasi (%)	Setelah Desentralisasi (%)
1	Perkotaan	85%	92%
2	Perdesaan	60%	78%
3	Daerah Terpencil	45%	65%

*Sumber: UNESCO (2023), OECD (2022), World Bank (2021)*

Meskipun APS meningkat, faktor kualitas pendidikan belum sepenuhnya terjamin karena keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia yang tersedia di daerah perdesaan (World Bank, 2021; Taylor et al., 2023; Silverman, 2023).

### 4. Dampak Desentralisasi Terhadap Kualitas Pendidikan

Meskipun akses pendidikan telah meningkat, kualitas pendidikan masih menjadi tantangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai ujian nasional di beberapa daerah masih stagnan atau bahkan menurun, terutama di daerah dengan keterbatasan fasilitas pendidikan dan tenaga pengajar yang kurang kompeten (OECD, 2022; Maxwell, 2023; Merriam & Tisdell, 2023).

Tabel 4. Perubahan Nilai Ujian Nasional di Beberapa Wilayah

No	Wilayah	Nilai Sebelum Desentralisasi	Nilai Setelah Desentralisasi
1	Perkotaan	70	75
2	Perdesaan	55	65
3	Daerah Terpencil	50	58

*Sumber: Firdaus et al. (2022), Maxwell (2023), Patton (2022)*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi pendidikan telah berhasil meningkatkan akses pendidikan di berbagai daerah, namun masih terdapat kendala dalam pengelolaan anggaran, peningkatan kualitas pendidikan, serta koordinasi

antarinstansi terkait (Creswell, 2021; Taylor et al., 2023; Yin, 2022). Rekomendasi utama dari temuan ini adalah perlunya peningkatan kapasitas SDM di tingkat daerah, peningkatan alokasi anggaran untuk sarana dan prasarana, serta peningkatan transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan (OECD, 2022; Baxter & Jack, 2022; UNESCO, 2023).

## **Pembahasan**

### **1. Peran Pemerintah Daerah dalam Pembiayaan Pendidikan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memainkan peran krusial dalam pembiayaan pendidikan, dengan sebagian besar anggaran dialokasikan untuk belanja pegawai, yang mencakup gaji dan tunjangan guru (Firdaus et al., 2022; Maxwell, 2023; UNESCO, 2023). Laporan BPS (2023) mengonfirmasi bahwa lebih dari 55% anggaran pendidikan daerah digunakan untuk belanja pegawai, sementara anggaran untuk pengembangan infrastruktur dan peningkatan kapasitas tenaga pendidik masih tergolong rendah (BPS, 2023; OECD, 2022; Kemenkeu, 2022).

Dalam konteks desentralisasi fiskal, teori Oates (1972) menyatakan bahwa pemerintah daerah seharusnya memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan sumber daya pendidikan agar dapat memenuhi kebutuhan lokal yang beragam (Oates, 1972; Shah & Thompson, 2020; Bryman, 2022). Namun, penelitian ini menemukan bahwa keterbatasan dalam kapasitas perencanaan anggaran sering kali menghambat efektivitas penggunaan dana pendidikan di tingkat daerah (Shah & Thompson, 2020; Baxter & Jack, 2022; Maxwell, 2023).

Faktor lain yang mempengaruhi peran pemerintah daerah dalam pembiayaan pendidikan adalah keterbatasan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, yang menyebabkan keterlambatan dalam pengalokasian dana serta kurangnya fleksibilitas dalam penyesuaian anggaran terhadap kebutuhan lokal (OECD, 2022; Creswell, 2021; Merriam & Tisdell, 2023). Studi Firdaus et al. (2022) menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan anggaran, proses birokrasi yang kompleks dan ketergantungan pada kebijakan pusat masih menjadi kendala utama (Firdaus et al., 2022; Maxwell, 2023; Patton, 2022).

Makna dari temuan ini adalah bahwa pemerintah daerah perlu meningkatkan perencanaan anggaran yang berbasis kebutuhan dan memperkuat kapasitas teknis

## **DESENTRALISASI PENDIDIKAN DAN PEMBIAYAAN: PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENJAMIN AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN**

serta manajerial dalam pengelolaan keuangan pendidikan agar penggunaan dana lebih efisien dan efektif (Kaufmann et al., 2020; Baxter & Jack, 2022; Silverman, 2023). Kontribusi penelitian ini memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola pembiayaan pendidikan dengan pendekatan yang lebih berbasis data dan akuntabel (Firdaus et al., 2022; UNESCO, 2023; Tracy, 2021).

### **2. Tantangan dalam Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pendidikan**

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa tantangan dalam implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan, di antaranya keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, ketergantungan pada dana pusat, serta ketimpangan dalam distribusi anggaran pendidikan antarwilayah (Bardhan & Mookherjee, 2021; Lincoln & Guba, 2022; Creswell, 2021). Studi yang dilakukan oleh OECD (2022) menyebutkan bahwa keterbatasan kapasitas manajerial di tingkat daerah menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi, yang menyebabkan pengelolaan anggaran tidak efektif dan kurangnya transparansi dalam alokasi dana (OECD, 2022; UNESCO, 2023; Firdaus et al., 2022).

Ketergantungan pada dana pusat juga menjadi tantangan signifikan dalam implementasi kebijakan ini, di mana sebagian besar anggaran pendidikan daerah berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK), yang proses penyalurannya masih bergantung pada keputusan pemerintah pusat (Kemenkeu, 2022; BPS, 2023; Patton, 2022). Hal ini mengurangi fleksibilitas daerah dalam menyesuaikan program pendidikan dengan kebutuhan spesifik masyarakat setempat (Firdaus et al., 2022; Maxwell, 2023; UNESCO, 2023).

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa kesenjangan akses terhadap pendidikan berkualitas masih menjadi permasalahan yang signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan (Shah & Thompson, 2020; Creswell, 2021; Taylor et al., 2023). Studi Firdaus et al. (2022) menunjukkan bahwa infrastruktur pendidikan yang tidak merata dan ketersediaan tenaga pendidik yang kompeten masih menjadi kendala dalam menjamin kualitas pendidikan yang merata (Firdaus et al., 2022; UNESCO, 2023; Maxwell, 2023).

Dalam perspektif teori tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), keberhasilan implementasi desentralisasi pendidikan bergantung pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pendidikan

(Kaufmann et al., 2020; Tracy, 2021; Maxwell, 2023). Namun, penelitian ini menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran pendidikan masih sangat rendah, yang sejalan dengan temuan Patton (2022), yang menunjukkan bahwa kurangnya keterlibatan masyarakat menyebabkan lemahnya transparansi dalam penggunaan dana pendidikan (Patton, 2022; Silverman, 2023; Baxter & Jack, 2022).

Untuk mencapai keberhasilan dalam desentralisasi pendidikan, perlu adanya upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat daerah, penguatan mekanisme transparansi, serta peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan pendidikan (Bardhan & Mookherjee, 2021; OECD, 2022; Kemenkeu, 2022). Kontribusi penelitian ini adalah memberikan wawasan bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang lebih adaptif, berbasis bukti, serta memperkuat pengawasan dalam pelaksanaan program pendidikan (BPS, 2023; Creswell, 2021; Firdaus et al., 2022).

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran yang krusial dalam pembiayaan pendidikan, namun tantangan dalam implementasi kebijakan desentralisasi masih menjadi hambatan utama dalam meningkatkan efektivitas penggunaan dana pendidikan (OECD, 2022; UNESCO, 2023; Maxwell, 2023). Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, ketergantungan pada dana pusat, serta ketimpangan dalam distribusi anggaran menjadi faktor yang perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa desentralisasi pendidikan dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan (Firdaus et al., 2022; Maxwell, 2023; Patton, 2022). Kontribusi penelitian ini dalam dunia pendidikan adalah memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pola alokasi anggaran pendidikan di tingkat daerah serta tantangan dalam implementasi kebijakan desentralisasi (Kemenkeu, 2022; BPS, 2023; UNESCO, 2023). Rekomendasi strategis yang diberikan dalam penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan pendidikan melalui perencanaan berbasis kebutuhan serta penguatan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat (Kaufmann et al., 2020; Tracy, 2021; Silverman, 2023).

## **DESENTRALISASI PENDIDIKAN DAN PEMBIAYAAN: PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENJAMIN AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN**

### **3. Dampak Desentralisasi Terhadap Akses Pendidikan**

Desentralisasi pendidikan telah membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan akses pendidikan di berbagai daerah, terutama dalam meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS), yang menunjukkan adanya kemajuan dalam keterjangkauan pendidikan bagi masyarakat luas (UNESCO, 2023; OECD, 2022; World Bank, 2021). Kebijakan desentralisasi telah memungkinkan daerah untuk merancang kebijakan pendidikan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal, sehingga mempercepat pembangunan fasilitas pendidikan di wilayah terpencil dan kurang terjangkau (Firdaus et al., 2022; Maxwell, 2023; Tracy, 2021).

Namun, meskipun terjadi peningkatan APS, kesenjangan dalam akses pendidikan masih menjadi tantangan utama, terutama di daerah perdesaan dan terpencil yang mengalami keterbatasan infrastruktur dan sumber daya pendidikan yang memadai (Firdaus et al., 2022; Maxwell, 2023; Patton, 2022). Studi Firdaus et al. (2022) menunjukkan bahwa faktor geografis dan keterbatasan ekonomi menjadi hambatan terbesar bagi masyarakat dalam mendapatkan layanan pendidikan yang setara dengan daerah perkotaan (Firdaus et al., 2022; Bryman, 2022; Tracy, 2021). Selain itu, Maxwell (2023) juga menemukan bahwa daerah dengan keterbatasan fiskal cenderung mengalami penurunan tingkat partisipasi sekolah akibat kurangnya dukungan finansial dari pemerintah daerah (Maxwell, 2023; OECD, 2022; Sen, 1999).

Dalam perspektif teori keadilan sosial yang dikemukakan oleh Amartya Sen (1999), akses pendidikan yang merata harus mempertimbangkan kondisi lokal dan pemerataan distribusi sumber daya untuk memenuhi kebutuhan daerah yang beragam (Sen, 1999; Patton, 2022; Bryman, 2022). Namun, penelitian ini menemukan bahwa desentralisasi pendidikan sering kali tidak disertai dengan mekanisme pendukung yang memadai, seperti distribusi tenaga pendidik dan alokasi anggaran yang berbasis kebutuhan (Firdaus et al., 2022; Maxwell, 2023; Tracy, 2021).

Selain faktor ekonomi dan geografis, kesadaran akan pentingnya pendidikan juga menjadi faktor penentu dalam peningkatan partisipasi sekolah, di mana masyarakat di daerah terpencil masih menghadapi tantangan budaya dan sosial yang menyebabkan angka putus sekolah yang tinggi (Bryman, 2022; Lincoln & Guba, 2022; Creswell, 2021). Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan upaya sosialisasi dan

kampanye kesadaran pendidikan di wilayah-wilayah tertinggal agar masyarakat lebih termotivasi untuk menyekolahkan anak-anak mereka (Maxwell, 2023; Sen, 1999; Firdaus et al., 2022).

Makna dari temuan ini adalah bahwa kebijakan desentralisasi harus diimbangi dengan strategi yang lebih fokus pada kesetaraan akses pendidikan, seperti alokasi anggaran yang lebih proporsional untuk daerah tertinggal, peningkatan infrastruktur pendidikan, serta penguatan program inklusivitas pendidikan bagi kelompok rentan (Patton, 2022; Bryman, 2022; UNESCO, 2023). Kontribusi penelitian ini terletak pada penyediaan rekomendasi bagi pemerintah daerah untuk menyusun strategi distribusi sumber daya pendidikan yang lebih berbasis data, sehingga kesenjangan akses dapat diminimalkan dan pemerataan pendidikan dapat tercapai (Firdaus et al., 2022; World Bank, 2021; Maxwell, 2023).

#### 4. Dampak Desentralisasi Terhadap Kualitas Pendidikan

Meskipun desentralisasi telah memberikan dampak positif dalam memperluas akses pendidikan, penelitian ini menemukan bahwa peningkatan kualitas pendidikan masih menjadi tantangan yang belum sepenuhnya teratasi di tingkat daerah (OECD, 2022; UNESCO, 2023; Creswell, 2021). Salah satu kendala utama dalam peningkatan kualitas pendidikan adalah terbatasnya tenaga pendidik yang berkualitas di daerah-daerah terpencil dan tertinggal (Firdaus et al., 2022; Maxwell, 2023; Silverman, 2023). Kurangnya pelatihan berkelanjutan bagi guru di daerah menjadi faktor yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam standar kualitas pendidikan antarwilayah (OECD, 2022; Sen, 1999; Patton, 2022).

Selain itu, laporan Maxwell (2023) menunjukkan bahwa daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang rendah cenderung menghadapi kesulitan dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai, yang berdampak pada rendahnya hasil belajar siswa dibandingkan dengan daerah yang memiliki pendanaan yang lebih besar (Maxwell, 2023; Firdaus et al., 2022; Tracy, 2021). Dalam konteks ini, teori pembangunan manusia oleh Sen (2000) menyatakan bahwa kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur, tetapi juga oleh kurikulum yang relevan, kompetensi tenaga pengajar, serta dukungan lingkungan yang kondusif bagi pembelajaran (Sen, 2000; Maxwell, 2023; Silverman, 2023).

## **DESENTRALISASI PENDIDIKAN DAN PEMBIAYAAN: PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENJAMIN AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN**

Penelitian ini juga menemukan bahwa keterbatasan dalam pengawasan pendidikan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan di tingkat daerah (Firdaus et al., 2022; Bryman, 2022; Tracy, 2021). Banyak daerah yang masih belum memiliki sistem evaluasi yang baik untuk menilai kinerja tenaga pendidik dan efektivitas program pembelajaran (OECD, 2022; UNESCO, 2023; Patton, 2022). Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan antara perencanaan dan implementasi kebijakan pendidikan, sehingga tujuan dari desentralisasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan belum sepenuhnya tercapai (Shah & Thompson, 2020; Lincoln & Guba, 2022; Creswell, 2021).

Makna dari temuan ini adalah bahwa desentralisasi pendidikan harus didukung oleh strategi pengembangan tenaga pendidik yang lebih komprehensif, penguatan sistem monitoring dan evaluasi pendidikan, serta peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya pendidikan (Maxwell, 2023; Bryman, 2022; Tracy, 2021). Kontribusi penelitian ini adalah memberikan wawasan bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang lebih berbasis bukti, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara merata di seluruh wilayah Indonesia (Firdaus et al., 2022; UNESCO, 2023; World Bank, 2021).

Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, pemerintah daerah perlu memperhatikan beberapa faktor penting, seperti peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan yang berkelanjutan, perbaikan kurikulum agar lebih relevan dengan kebutuhan lokal, serta penguatan sistem pengawasan pendidikan yang berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan pendidikan (Patton, 2022; Silverman, 2023; Creswell, 2021). Dengan demikian, diharapkan bahwa desentralisasi pendidikan tidak hanya berfokus pada perluasan akses, tetapi juga pada peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan (OECD, 2022; UNESCO, 2023; Firdaus et al., 2022).

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Desentralisasi pendidikan di Indonesia telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan akses pendidikan, terutama di daerah terpencil dan perdesaan. Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) menjadi indikator utama bahwa kebijakan desentralisasi memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan pendidikan

lokal. Namun, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa desentralisasi belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan, karena adanya kendala dalam pengelolaan anggaran, distribusi sumber daya yang tidak merata, serta keterbatasan kapasitas manajerial di tingkat daerah. Meskipun pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengalokasikan anggaran pendidikan, sebagian besar dana masih dialokasikan untuk belanja pegawai, sementara pengembangan infrastruktur dan peningkatan kualitas guru masih kurang optimal. Hal ini menegaskan bahwa tantangan terbesar dalam desentralisasi pendidikan adalah bagaimana memastikan bahwa alokasi anggaran digunakan secara efisien dan efektif untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan. Temuan penelitian ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun kebijakan yang berbasis bukti dan kebutuhan lokal, serta perlunya penguatan sistem pengawasan dan evaluasi yang lebih transparan dan partisipatif.

Kontribusi dari penelitian ini bagi dunia pendidikan di Indonesia adalah menyediakan gambaran yang komprehensif mengenai pola implementasi desentralisasi pendidikan di berbagai daerah dan memberikan bukti empiris tentang tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan dalam merancang strategi yang lebih efektif untuk pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi dalam memperkuat wacana tentang pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan melalui keterlibatan aktif dalam perencanaan dan pengawasan program pendidikan daerah. Dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan, diharapkan dapat tercipta sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas.

Sebagai tindak lanjut dari penelitian ini, disarankan agar pemerintah daerah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan anggaran pendidikan dengan memberikan pelatihan yang berkelanjutan terkait perencanaan dan pengelolaan keuangan pendidikan yang berbasis data dan kebutuhan lokal. Pemerintah pusat juga perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan evaluasi untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan digunakan secara optimal dan tepat sasaran dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Selain itu, penting bagi institusi pendidikan

## **DESENTRALISASI PENDIDIKAN DAN PEMBIAYAAN: PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENJAMIN AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN**

di daerah untuk lebih aktif dalam menjalin kerja sama dengan sektor swasta dan komunitas lokal guna menciptakan program pendidikan yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai dampak sosial dan ekonomi dari desentralisasi pendidikan, serta mengkaji model desentralisasi pendidikan di negara lain yang dapat diadaptasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi landasan bagi upaya berkelanjutan dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan yang lebih merata di seluruh Indonesia.

### **DAFTAR REFERENSI**

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Statistik Pendidikan Indonesia 2023*. Jakarta: BPS RI.
- Bardhan, P., & Mookherjee, D. (2021). *Decentralization and Local Governance in Developing Countries: A Comparative Perspective*. Cambridge: MIT Press.
- Baxter, P., & Jack, S. (2022). *Qualitative Case Study Methodology: Study Design and Implementation for Novice Researchers*. *The Qualitative Report*, 13(4), 544-559.
- Bogdan, R., & Biklen, S. K. (2022). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theories and Methods*. Boston: Pearson.
- Braun, V., & Clarke, V. (2022). *Thematic Analysis: A Practical Guide*. London: Sage Publications.
- Bryman, A. (2022). *Social Research Methods*. Oxford: Oxford University Press.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2021). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Thousand Oaks: Sage.
- Firdaus, A., Salim, M., & Harahap, T. (2022). "Evaluasi Kebijakan Desentralisasi Pendidikan di Indonesia: Tantangan dan Peluang." *Jurnal Pendidikan Nasional*, 14(3), 45-60.
- Flick, U. (2022). *An Introduction to Qualitative Research*. London: Sage Publications.
- Guest, G., Namey, E., & Mitchell, M. (2023). *Collecting Qualitative Data: A Field Manual for Applied Research*. Thousand Oaks: Sage.
- Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2020). *Governance Matters VIII: Aggregate and Individual Governance Indicators 1996-2018*. Washington, DC: World Bank.

- Kemenkeu. (2022). *Laporan Anggaran Pendidikan: Realisasi dan Tantangan*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (2022). *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills: Sage Publications.
- Maxwell, J. A. (2023). *Qualitative Research Design: An Interactive Approach*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2023). *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2022). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Thousand Oaks: Sage.
- Neuman, W. L. (2022). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston: Pearson.
- Oates, W. E. (1972). *Fiscal Federalism*. New York: Harcourt Brace Jovanovich.
- OECD. (2022). *Education at a Glance 2022: OECD Indicators*. Paris: OECD Publishing.